

ABSTRAK

Hilda Sukmayanti: “Sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* dalam Putusan Nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim Perspektif Hukum Pidana Islam”

Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* merupakan suatu tindakan yang merugikan pembeli dan menguntungkan secara pribadi kepada penjual. Semakin canggih dan majunya teknologi di Indonesia maka tingkah kejahatan pun semakin meningkat juga. Para penjahat memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan melakukan penipuan-penipuan di media sosial yang sangat merugikan bagi korban. Diyakini sampai saat ini masih banyak terjadi kasus-kasus penipuan di media sosial. Tindak Pidana Penipuan merupakan pelanggaran terhadap pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang (*bedrog*), dan menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana ini dikenai sanksi *ta'zir* yang mana besar dan ketentuan hukuman diserahkan kepada *Uli al-amri*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa unsur-unsur dan sanksi dalam putusan nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, memahami sanksi tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang (*bedrog*), memahami sanksi tindak pidana penipuan menurut Hukum Pidana Islam, dan memahami relevansi antara sanksi dalam putusan nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka Berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Maqasidh al-syar'iyah* yang merupakan salah atau konsep yang amat penting dalam kajian Hukum Pidana Islam. *Maqasidh al-syari'yah* mengenai penelitian ini yaitu *hifzul mall* (memelihara harta). Namun dalam Hukum Indonesia menggunakan pasal 378 KUHP dan UU ITE pasal 28 ayat 1.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian, di antaranya yaitu sumber data primer diambil dari berkas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim; sumber data sekunder dilihat dari referensi dan buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian; sumber data tersier dilihat dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Kesimpulan yang dapat dibuat dari penelitian ini *pertama*, bahwa unsur dan sanksi yang diberikan oleh Hakim dalam memutuskan hukuman didasarkan oleh pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang (*bedrog*) serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. *Kedua*, sanksi tindak pidana penipuan menurut Hukum Pidana Islam yaitu dikenai hukuman *ta'zir* yang ketentuannya diserahkan kepada *Uli al-amri* dan sanksinya berupa *al-wa'zu* (peringatan), hukuman dera/jilid, hukuman penjara, dan Hukuman *at-taghrib wal-ib'ad* (diasingkan). *Ketiga*, relevansi antara hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan nomor: 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim dengan Hukum Pidana Islam memiliki beberapa keterkaitan karena sama-sama menggunakan hukuman *ta'zir* yaitu berupa hukuman penjara atau denda yang mana pelaksanaan dan ketentuan hukumannya ditentukan oleh Hakim atau Penguasa.